



BAB I PENDAHULUAN

A; **Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Seperti halnya perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yang meliputi : Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya guna mengoperasionalkan perencanaan pembangunan daerah maka pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Jangka Menengah SKPD (Renstra SKPD) dan untuk jangka waktu tahunan perlu disusun Renca Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai pelaksanaan Renstra SKPD .

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka

waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun kualitas Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Renstra SKPD. Renstra SKPD setidaknya harus menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu : (1) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategisnya dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya ; (3) langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran tercapai.

Penyusunan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ini telah dilakukan melalui proses panjang yang diawali dengan penjaringan aspirasi dan identifikasi permasalahan, pembahasan dan kesepakatan bersama antar Biro-Biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah dan *stakeholder* terkait, melalui proses yang transparan, demokratis, akuntabel dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top-down .

Disusnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi tiap-tiap Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD yang bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Sekretaris Daerah pada akhir tahun anggaran.

B; **Landasan Hukum**

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

2

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

2

- 1; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara;
- 5; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
- 8; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 11; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

- 12; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 13; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 14; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 15; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 16; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 17; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 18; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 19; Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 20; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 21; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 22; Prakarsa Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 23; Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;

- 24; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 25; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 26; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
- 27; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
- 28; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 30; Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Provinsi Jawa Tengah;
- 31; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

32; Tambahkan Perrda RPJMD

C; **Maksud dan Tujuan**

a; **Maksud**

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2013 – 2018 ini dimaksudkan untuk :

- 1; Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2013-2018 .
- 2; Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan.
- 3; Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
- 4; Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan .

b; **Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 disusun untuk menentukan

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Tujuan disusunnya Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1; Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- 2; Sebagai dasar menyusun perencanaan kinerja tahunan (RKT) dan Perencanaan Kerja (Renja) tahunan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah .
- 3; Sebagai dasar pengukuran kinerja lima tahu bagi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 4; Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 5; Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja

D; **Sistematika**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

7

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

7

I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- B. Sumber Daya SKPD
- C. Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahannya Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga Vertikal
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Issu-Issu Strategis

IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

8

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

8

C. Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

- V **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- VI **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
- VII **PENUTUP**